

 PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. PKT	:	K-SML-06
	No. Dok. PI	:	PKT-SML-KB-06
	Revisi	:	2
	Tanggal	:	15 September 2023
KEBIJAKAN PENGURANGAN PENCEMARAN UDARA PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR			
Penetapan			
1. Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 15 September 2023 2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku (obsolete) KEBIJAKAN PENGURANGAN PENCEMARAN UDARA PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR (K-SML-06) revisi 1 tanggal 30 Agustus 2021, karena telah digantikan oleh dokumen ini.			
Alasan Perubahan			
- Perubahan Struktur Organisasi - Penambahan statement terkait SDG's - Perbaikan redaksional kalimat menjadi lebih efektif - Penambahan statement tentang target pengurangan emisi konvensional - Perubahan statement target pengurangan emisi GRK dari 3% menjadi 1,5%			
Pengesahan			
Uraian	Dibuat oleh: K236360 - Aulia Rahmah Disahkan Oleh		
Jabatan	DIREKTUR UTAMA		
Nama	Budi Wahyu Soesilo		
			

KEBIJAKAN PENGURANGAN PENCEMARAN UDARA PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dimana pertumbuhan kegiatan Perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka Perusahaan menetapkan **Kebijakan Pengurangan Pencemaran Udara PT Pupuk Kalimantan Timur** sebagai berikut:

1. Menetapkan VP Lingkungan Hidup sebagai pejabat yang berwenang, bertanggung jawab, serta memiliki akuntabilitas untuk melaksanakan kegiatan pengurangan pencemaran udara konvensional dan Gas Rumah Kaca (GRK).
2. Menetapkan rencana strategis mengenai pengurangan pencemaran udara serta menetapkan tujuan, sasaran, dan program yang relevan dengan kebijakan lingkungan.
3. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan program pengurangan pencemaran udara konvensional dan GRK.
4. Melakukan inventarisasi sumber emisi konvensional dan GRK yang mencakup nama alat, kode alat, titik koordinat, dan parameter utama yang dihasilkan oleh sumber emisi.
5. Menetapkan metode yang digunakan untuk menghitung beban emisi konvensional dan GRK, melakukan perhitungan dan memverifikasikan data perhitungan kepada pihak eksternal yang kompeten.
6. Melaporkan data pengurangan pencemaran udara konvensional dan GRK kepada pihak yang berwenang.
7. Melakukan benchmarking pengurangan pencemaran udara dengan industri sejenis di tingkat nasional dan internasional.
8. Mendorong dan menerapkan inovasi yang memberikan nilai tambah sehingga terjadi pengurangan pencemaran udara yang terus menerus dan berkelanjutan.
9. Menurunkan beban emisi GRK sebesar 1,5% guna mendukung program pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim.
10. Menurunkan beban emisi konvensional sebesar 1%.
11. Melakukan Penilaian Daur Hidup / Life Cycle Assessment (LCA) sebagai upaya mengetahui dampak lingkungan terbesar dari proses bisnis sehingga dapat dilakukan implementasi program pengurangan pencemaran udara konvensional dan GRK yang terintegrasi dengan hasil kajian LCA.
12. Mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDG's) setiap tahunnya melalui kegiatan pengurangan pencemaran udara konvensional dan GRK

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 15 September 2023
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

Budi Wahyu Soesilo
Direktur Utama